

ABSTRAK PERATURAN

FUNGSI PENGAWASAN – KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN – PENGELOLA FISKAL

2022

PERMENKEU RI NOMOR 18/PMK.09/2022 TANGGAL 07 MARET 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 236)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI PENGELOLA FISKAL DAN WAKIL PEMERINTAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara, kewenangan Menteri Keuangan untuk melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara, serta untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengawasan atas pengelolaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara secara komprehensif, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No. 6757), PP 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 25, TLN No. 4614), PP 60 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 127, TLN No. 4890), PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No. 6267), PP 12 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 73, TLN No. 6041), PP 12 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 42, TLN No. 6322), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup pengawasan dalam Peraturan Menteri ini meliputi kegiatan kementerian/Lembaga/pemerintah daerah/BUMN/BUMD/Lembaga Lainnya yang didanai dengan BA BUN, dan kegiatan pada BUMN dan Lembaga non BUMN. Menteri selaku BUN merupakan pengguna anggaran atas BA BUN. Menteri selaku pengguna anggaran BUN berwenang untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran BA BUN. Kewenangan melakukan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian. Menteri berwenang melaksanakan pengawasan terhadap BUMN dan Lembaga non BUMN. Kewenangan melakukan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian. Pengawasan meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan/atau kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan dilaksanakan oleh Tim Pengawasan sesuai dengan standar audit. Tim Pengawasan terdiri atas pengendali mutu, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim atau disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan. Setelah pengawasan selesai dilakukan, Tim Pengawasan menyusun laporan hasil pengawasan. Laporan hasil pengawasan harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Tim Pengawasan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Inspektur Jenderal Kementerian. Inspektur Jenderal Kementerian untuk dan atas nama Menteri menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Klien Pengawasan dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal K/L/Inspektur Daerah/Kepala SPI paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak pelaksanaan pengawasan selesai dilakukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur dalam Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.09/2015 tentang Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian

Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1728), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2022 dan diundangkan pada tanggal 8 Maret 2022.